



PUTUSAN

Nomor 107 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sekarang DEWAN

KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, dalam hal ini diwakili oleh Muliaman D. Hadad, jabatan selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No.1, Jakarta; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Luthfy Zain Fuady;
2. Mufli Asmawidjaja;
3. Ceceh Harianto
4. Tri Wanty Oktavia;
5. Sri Wahyuni;
6. Theresia Seprina;
7. Reny Yuanita;
8. Wahid Hakim Siregar;
9. Rakhman Ricardo S. Turnip;

Kesemuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

06 /SKUOJK.01/2013 tanggal 23 April 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat;

melawan:

PT. PUTRA MANDIRI FINANCE, diwakili oleh Wijoto

Tjiptodihardjo, B.Sc., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT. Putra Mandiri Finance, beralamat di Jalan Pasir Putih III/4-6, Rt. 003 Rw. 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Amudi P.S. Sidabutar, SH., MH.
2. L. Tharma Simamora, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AMUDI SIDABUTAR & REKAN, beralamat di Gedung CIK'S, Lantai G Ruang B, 08, Jl. Cikini Raya No. 84-86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/TUN/2010, tanggal 23 Pebruari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan secara dan menurut hukum Indonesia, bergerak dalam Usaha Lembaga Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) No. KEP-041/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 842/KMK.017/1993 Tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada
PT. Stacoduta Agung Finance (Bukti P-2);
Sebelum bernama P.T. Putra Mandiri Finance, maka Penggugat beberapa kali melakukan perubahan nama, terakhir adalah bernama P.T. Stacoduta Agung Finance yang dirubah dari nama sebelumnya P.T. Stacoduta Agung Leasing, sesuai dengan Akta Berita Acara tanggal 31 Desember 2001
No. 14, Aktanya dibuat oleh Ny. Masneri, SH, Notaris di Jakarta
(Bukti P-3) dan Akta tanggal 31 Desember 2003 No. 132 tentang Pernyataan Keputusan Rapat P.T. Putra Mandiri Finance, Aktanya dibuat oleh Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta
(Bukti P-4);
2. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan/diterbitkan Tergugat tanggal
04 Juni 2009, sedangkan Gugatan ini diajukan tanggal 31 Juli 2009, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu;
 - 3.1. Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986;
 - 3.2. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, yaitu:
 - Konkrit, karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat;
 - Individual, karena ditujukan kepada Penggugat;
 - Final, karena Objek Sengketa telah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum berupertidak dapatnya Penggugat menjalankan operasional usaha;
4. Bahwa Penggugat mengajukan *Gugatan a quo* karena Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapatnya Penggugat melakukan kegiatan usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Kepala Biro Pembiayaan Dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung 16 Lantai 14, Jalan Dr. Wahidin No. 2, Jakarta Pusat, 10710, telah mengeluarkan Surat Keputusan No. S096/BL.10/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pemeriksaan (Bukti P-5),. Terhadap surat tersebut Penggugat telah mengajukan Keberatan melalui Surat No. 0193/PMF/AW/111/2008 tanggal 19 Maret 2008 (Bukti P-6), akan tetapi tidak ditanggapi, Kepala Biro Pembiayaan Dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia malah selanjutnya mengirim Surat Peringatan kepada Penggugat, yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. S-467/MK.10/2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Peringatan Pertama (Bukti P-7);
- Surat No. S-630/MK.10/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Peringatan Kedua (Bukti P-8)
- Surat No. S-724/MK.10/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Peringatan Ketiga (Bukti P-9);

6. Bahwa selanjutnya malah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta, 10710, bertindak untuk dan atas nama Tergugat menerbitkan Surat No.

5-1155/MK.10/2008 tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha (Bukti P – 10);

7. Bahwa keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa didasarkan hal-hal sebagai berikut ;

7.1. Penggugat keberatan terhadap Objek Sengketa karena alasan pokok Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa adalah mengenai masalah pembayaran hutang sebesar Rp. 5. 198.600.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) beserta bunga dan kewajiban lainnya kepada P.T. Pembiayaan Artha Negara, dan mengenai agar Penggugat melakukan tindakan-tindakan perbaikan pada P.T. Pembiayaan Artha Negara yang nota bene adalah suatu perusahaan/badan hukum lain terpisah dari Penggugat;

7.2. Bahwa hutang tersebut adalah merupakan hutang pribadi Wijoto Tjiptodihardjo yang secara hukum tidak ada kaitan/hubungan hukum dengan P.T. Putra Mandiri Finance/Penggugat sebagai suatu Perseroan (Badan Hukum sebagai Subjek Hukum), karena hutang tersebut merupakan hutang;

7.3. Pribadi maka adalah tanggungjawab Wijoto Tjiptodihardjo secara pribadi, lepas dari tanggung jawabnya sebagai Presiden Direktur maupun sebagai Perseroan kepada PT. Pembiayaan Artha Negara;

7.3. Fakta bahwa hutang tersebut merupakan hutang Wijoto Tjiptodihardjo secara pribadi tidak terbantahkan sebagaimana disebut dalam Surat keputusan Tergugat dalam hal ini melalui Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia dalam Surat No. S-1155/MK.10/2008 tanggal

08 Agustus 2008 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha,

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 1 huruf a yang menyatakan "saudara Wijoto (Tjiptodihardjo) wajib membayar hutang pribadinya kepada P.T. Pembiayaan Artha Negara senilai Rp.5.198.600.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) beserta bunga dan kewajiban lain sesuai dengan perjanjian",. Dimana Surat tersebut bersifat ambivalen karena ditujukan kepada Penggugat selaku Perseroan akan tetapi substansinya lebih ditujukan kepada Wijoto Tjiptodihardjo sebagai pribadi;

- 7.4. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan "Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); Dengan demikian nyata dan jelas, bahwa karena hutang tersebut adalah merupakan hutang pribadi maka pertanggung jawabannya adalah secara pribadi yaitu oleh Wijoto Tjiptodihardjo kepada P.T. Pembiayaan Artha Negara;

Dengan demikian pula, tidaklah berdasar dengan alasan demikian tersebut Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, sedangkan mengenai siapakah yang berhak menuntut pertanggung jawaban Direksi adalah Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan, : "Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan",

Bahwa disamping itu, Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa bertentangan dan telah melampaui wewenangnya dan tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan karena Tergugat melakukan pengawasan lebih kepada secara Administratif;

- 7.5. Surat Kepala Biro Pembiayaan Dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, No. S-096/BL.10/2008 tanggal 25 Pebruari 2008



tentang Pemeriksaan (Vide Bukti P-5) dan Surat Tergugat No.

S-1155/MK.10/2008 tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha (vide Bukti P-10), juga telah mewajibkan Penggugat supaya melakukan tindakan perbaikan terhadap P.T. Pembiayaan Artha Negara, dimana hal ini pun menjadi alasan sehingga Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, tidak dapat sebagai dasar diterbitkannya Objek Sengketa, P.T. Pembiayaan Artha Negara adalah suatu perseroan mandiri yang terpisah dari Penggugat, sehingga walaupun Penggugat sebagai suatu perseroan atau Wijoto Tjiptodihardjo sebagai pribadi menjadi salah satu pemegang saham atau pengurus/Direksi, tidak menjadi dasar untuk diterbitkannya Objek Sengketa;

- 7.6. Bahwa tindakan tersebut bukan dalam kerangka pembinaan atau pengawasan tetapi merupakan tindakan menggunakan kekuasaan secara berlebihan (*excessive power and authority*), dengan cara menerbitkan Surat Perintah pembayaran hutang sebesar

Rp. 5. 198.600.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) beserta bunga dan kewajiban lainnya kepada Penggugat sedangkan hutang tersebut nyata-nyata dan dibenarkan pula oleh Tergugat maupun Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia maupun Kepala Biro Pembiayaan Dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia adalah hutang Wijoto Tjiptodihardjo secara pribadi kepada P.T Pembiayaan Artha Negara Bukan Penggugat selaku Perseroan;

- 7.7. Bahwa Objek Sengketa mengutip diktum Memutuskan bagian Kelima menyatakan "Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku surut sejak tanggal 8 November 2008", adalah cacat hukum; Keputusan Tergugat tidak mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena kalaulah tanggal 8 Nopember 2008 yang dimaksudkan Tergugat merujuk pada tenggang waktu Penggugat dinyatakan dalam beku kegiatan usaha, akan tetapi beku kegiatan usaha dan dicabut ijin jelas memiliki arti dan efek yang berbeda; Tindakan yang demikian juga akan dapat menjadi preseden buruk bagi setiap orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena



akibat hukum Keputusan TUN yang sejenis;

7.8. Bahwa terhadap Surat Kepala Biro Pembiayaan Dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, No. S-096/BL.10/2008 tanggal

25 Februari 2008 tentang Pemeriksaan (vide Bukti P-5,

Posita Angka 5);

Oleh Penggugat diajukan Gugatan di PTUN Jakarta, Daftar Perkara No. 64/G/2008/PTUN.JKT., putus tanggal 16 September 2008, selanjutnya atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Banding Daftar Perkara No. 262/B/2008/PT.TUN.JKT putus tanggal

17 Pebruari 2009, selanjutnya mengajukan Kasasi dan menyerahkan Memori Kasasinya tanggal 30 April 2009, dan sekarang dalam proses menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

– Surat Tergugat melalui Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, No. S-1 155/MK. 10/2008 tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha (vide Bukti P-10, Posita Angka 6);

Oleh Penggugat diajukan Gugatan di PTUN Jakarta, Daftar Perkara No. 159/G/2008/PTUN.JKT., putus tanggal 11 Januari 2009, selanjutnya atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Banding Daftar Perkara No. 99/B/2009/PT.TUN.JKT., nomor perkara diketahui dari tembusan surat PTTUN Jakarta kepada PTUN Jakarta, yang diterima Penggugat akhir bulan Mei 2009, perihal Penerimaan dan Registrasi berkas perkara Banding PTUN, dan sekarang sedang menunggu Putusan;

Dengan demikian kedua perkara tersebut belum berkekuatan hukum yang tetap;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal pada angka 7 tersebut di atas, disangkal/ditolak alasan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa karena Penggugat melanggar Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 sebagaimana disebutkan pada bagian Menimbang huruf h, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Objek Sengketa karena bertentangan/tidak sesuai dengan hukum;

8. Bahwa dikhawatirkan, Tergugat akan tetap melaksanakan Objek Sengketa,

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap; Keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan, antara lain;

- tidak dapatnya Penggugat melaksanakan kegiatan usaha, berupa melakukan pembiayaan debitur baru;
- hubungan bisnis dengan debitur dan perkara yang melibatkan Penggugat sebagai pihak menjadi tidak jelas kedepannya;
- karyawan-karyawan yang selama ini menggantungkan hidup dari gaji selaku karyawan akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan;
(Bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PERMOHONAN;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda atau tidak melaksanakan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-146/KM.10/2009 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Putra Mandiri Finance tanggal 4 Juni 2009, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-146/KM.10/2009 Tentang Pencabutan Izin Usaha P.T. Putra Mandiri Finance tanggal 4 uni 2009;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - Surat Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-146/KM.10/2009 Tentang Pencabutan Izin Usaha P.T. Putra Mandiri Finance tanggal 4 uni 2009;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 125/G/2009/PTUN.JKT., tanggal 08 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

- Menyatakan Penetapan Nomor: 125/G/2009/PTUN.JKT. tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-146/KM.10/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. Putra Mandiri Finance tetap dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-146/KM.10/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. Putra Mandiri Finance yang diterbitkan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-146/KM.10/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. Putra Mandiri Finance tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor: 49/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 Juni 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 8 Desember 2009 Nomor: 125/G/2009/PTUN-JKT., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul di kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/TUN/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERI KEUANGAN RI., tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor

342 K/TUN/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor

06 /SKUOJK.01/2013 tanggal 23 April 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 125/G/2009/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Juni 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2013 sedangkan pemberitahuan isi putusan kasasi Mahkamah Agung diterima pada tanggal

11 Oktober 2011, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sekarang DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, oleh Marina Sidabutar, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./

Marina Sidabutar, SH.,MH.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi SH.,MH.	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Elly Tri Pangestuti,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754